



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1184, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pemanfaatan.
Hasil Hutan. Bukan Kayu. Sagu. Rencana Kerja.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.50/Menhut-II/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.29/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA KERJA USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN
INDUSTRI SAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 telah ditetapkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu yang mengatur Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;**
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud huruf a;**
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan**

Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu Dalam Hutan Alam (IUPHGBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHGBK-HTI) pada Hutan Produksi;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 313);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 29/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 313), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 15 dan 16 Pasal 1 disisipkan angka baru yaitu angka 15a dan angka 15b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 15a. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan
 - 15b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHBK-HTI Sagu.
 - (2) Pedoman penyusunan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 29/Menhut-II/2010.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnnya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dinilai dan disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala UPT.
 - (2) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnnya diberikan oleh Gubernur atau Menteri diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk dinilai dan disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala UPT.
 - (3) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu meliputi penetapan TPn, TPK/Logpond, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trace jalan.
 - (4) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak mengesahkan usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dapat dipergunakan sebagai RKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuat Pakta Integritas sebagaimana format lampiran Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak mengesahkan usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dapat dipergunakan sebagai RKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuat Pakta Integritas sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.50/Menhut-II/2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
 NOMOR P.29/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA KERJA
 USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM
 HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU.

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (Nama), (Jabatan) dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mempercepat pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) Sagu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas ini.
4. Melibatkan Lembaga Independen untuk memantau penerapan Pakta Integritas ini; dan
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

.....,20.....

Menyaksikan
 (Jabatan Atasan Pembuat
 Pakta Integritas)

Pembuat Pernyataan,

(N a m a)

(N a m a)

MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN